

Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Perkara Percobaan Pembunuhan (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lingga)

Gopal Gospel Sinaga¹ Fadlan² Christiani Prasetyasari³ Ramon Nofrial⁴ Juhrin Pasaribu⁵
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: ggsinaga@gmail.com¹ fadlan@univbatam.ac.id² christiani.prasetyasari@gmail.com³
doktorraffy@gmail.com⁴ juhrinpasaribu2021@gmail.com⁵

Abstrak

Skripsi Ini berjudul Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Penyelesaian Perkara Percobaan Pembunuhan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lingga), Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum dan juga bagaimana implementasi, kendala dan upaya untuk mengatasi kendala dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara percobaan pembunuhan. Tujuannya untuk mengetahui pengaturan hukum serta implementasi, kendala dan upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris (Lapangan), Dan hukum normatif (kepuustakaan). Dengan menggunakan metode penelitian terdiri atas 2 bentuk. Yaitu hukum normatif atau doktrin dan hukum empiris atau sosiologis. Untuk normatif nya melalui pasal-pasal yang berlaku dan empiris nya melalui wawancara. Hasil penelitian penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini bertujuan menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban serta menghindari efek negatif yang timbul dari sistem pemidanaan yang ada saat ini. Beberapa yurisdiksi dapat memiliki program khusus keadilan restoratif yang dirancang untuk kasus percobaan pembunuhan. Program ini dapat melibatkan pertemuan antara pelaku dan korban, serta partisipasi masyarakat, dengan tujuan mempromosikan pemahaman, penyelesaian, dan rekonsiliasi. Implementasi keadilan restoratif dalam kasus percobaan pembunuhan dapat dilakukan secara bertahap.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Percobaan, Pembunuhan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dan kemauannya sendiri. Dasarnya peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat – syarat upaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX. Bab ini mengatur mengenai macam-macam pembunuhan melalui pasal-pasal yang berbeda-beda, begitu pula dengan hukuman yang diancamkan terhadap pelaku pembunuhan, berbeda pula jenis-jenisnya, sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang memenuhi dari tindakan pembunuhan tersebut, diantaranya:

1. Pembunuhan biasa (*doogslag*) pembunuhan biasa ini sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi: barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya paling lama lima belas tahun.

- a. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (*dooslag*). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Sedangkan kematian itu disengaja atau dimaksud termasuk dalam niatnya.
 - b. Sebaiknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.
2. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), kejahatan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang pada pokok isinya adalah barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

Di atas telah dijelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan *dooslag* itu, maka dapat dikatakan melakukan perbuatan atau tindakan kejahatan pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan keadilan restoratif secara materil, meliputi: Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; Tidak berdampak konflik sosial; Tidak berpotensi memecah belah bangsa; Tidak radikalisme dan separatisme; Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan keadilan restoratif secara formil, meliputi: Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika; Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana Narkotika).

Fungsi kepolisian terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 2. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Polri terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan Polri adalah dengan meningkatkan kinerja Polri berupa profesionalisme dalam penegakan hukum. Namun kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah Polri banyak menerima keluhan dan kritikan dari

masyarakat tentang praktik penegakan hukum yang lebih mengedepankan pendekatan retributif. Pendekatan retributif merupakan tindakan penegakan hukum yang mengutamakan pada adanya pembalasan atau penjatuhan sanksi atas tindakan yang terjadi dengan memberikan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku, namun tidak menjamin akan terpenuhinya keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPDA), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Satuan Reserse Kriminal Polres Lingga sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Kabupaten Lingga selain Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III. Polres Lingga sering menangani perkara tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif. Hal ini disebabkan karakter kebanyakan warga masyarakat Lingga adalah keras mengingat kota Lingga berada dipinggir laut dimana kehidupan masyarakat yang mayoritas nelayan berada dilaut dan cenderung keras sering minum alkohol sehingga membuat dirinya tidak sadar apa yang telah ia lakukan dapat merugikan orang lain, pendidikan yang masih kurang tentang pentingnya kesadaran hukum. Sehingga adanya perkelahian, penganiyaan, kekerasan seksual dibawah umur, pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dan percobaan pembunuhan yang mengakibatkan menghilangkan nyawa orang lain. Sebagaimana diuraikan diatas masyarakat Kabupaten Lingga mayoritas pekerjaannya nelayan serta memiliki karakter yang keras dan menjunjung tinggi harga dirinya sehingga tindak pidana percobaan pembunuhan banyak diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa hal tersebut diatas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan. Tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah, antara lain sebagai berikut: Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan hukum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara percobaan pembunuhan. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi, kendala dan upaya untuk mengatasi kendala dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara percobaan pembunuhan oleh Kepolisian Resor Lingga.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*). Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan

ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Lingga yang beralamat Jl. Batu Kacang No. 01 Dabo Singkep, Dabo, Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29172. Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah tersangka, korban, dan saksi dalam perkara tindak pidana percobaan pembunuhan dan personel Satreskrim Kepolisian Resor Lingga. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel berupa *purposive sampling*, teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih, pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan teliti. Jadi berdasarkan penentuan populasi diatas maka sampel yang akan di jadikan responden adalah anggota penyidik pembantu Satreskrim Polres Lingga yang menangani perkara tindak pidana percobaan pembunuhan.

Penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara mencari, melakukan seleksi, menganalisa, dan menghimpun bahan-bahan hukum yang terkait. Jika peneliti menggunakan orang lain sebagai pelaksana pengumpulan data, perlu dijelaskan cara pemilihan serta upaya mempersiapkan. Serta mengolah hasil wawancara yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu, sebagai berikut:

1. Studi Perpustakaan. Dalam studi kepustakaan (*library esearch*), penulis mencari data primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diketengahkan untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan.
2. Wawancara. Wawancara adalah upaya tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. terkait dengan penelitian yaitu "Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Penyelesaian Perkara Percobaan Pembunuhan (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lingga).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Perkara Percobaan Pembunuhan

Di Indonesia pengaturan hukum mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif banyak ditemukan berbagai peraturan perundangan yang mengaturnya sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Pada tahapan atau proses tingkatan tertentu ada beberapa aturan-aturan yang mengikat untuk dilakukannya keadilan restoratif sesuai dengan aturannya tersendiri. Dalam suatu kehidupan manusia tidak lepas dari perbuatan pidana, kejahatan atau tindak pidana (*strafbaar feit*) oleh karena itu kehadiran hukum sangat dibutuhkan. Hukum menjadi landasan, dasar, moral, dalam proses tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya ketertiban bermasyarakat, hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana. Perkembangan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana. Salah satu contohnya adalah pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk juga dapat dilakukan oleh anak-dibawah umur. Untuk menanggulangi permasalahan hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara-cara dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Saat ini penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan/Hakim telah bekerja sama untuk mengembangkan beberapa

metode dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi efek buruk di dalam Lapas (lembaga pemasyarakatan) namun juga tetap memberikan efek jera.

Metode penyelesaian hukum terdapat dua langkah, pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui langkah nonlitigasi. Di negara Indonesia saat ini masih selalu menyelesaikan perkara pidana menggunakan langkah litigasi (melalui peradilan). Penyelesaian melalui peradilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan maupun sanksi penjara. Namun dalam praktiknya langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena didalam metode litigasi tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti pola pidana yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban. Proses litigasi memiliki beberapa kekurangan, seperti proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legalistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya.

Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindari stigma negatif bagi para pihak yang bersangkutan, dan juga bertujuan untuk memberikan kesadaran serta untuk meminimalisir penularan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana. Di dalam restoratif ini pihak yang bersangkutan didalam nya memberikan pendampingan bagi si pelaku pidana dalam penyembuhan trauma melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian keadilan restoratif atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Arti keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pidana yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan keadilan restoratif, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Implementasi, Kendala Dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Perkara Percobaan Pembunuhan oleh Kepolisian Resor Lingga

1. Implementasi. Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 pukul 07.16 kantor SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) menerima Laporan Polisi dari seorang masyarakat yaitu Raba'ah melaporkan atas perbuatan Ozi RM yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya, istrinya, dan anak perempuannya yang ia tuangkan dalam uraian kejadian di Laporan Polisi. Laporan Polisi ini diterima oleh Picket SPKT pada saat itu adalah BRIGADIR Randi Antoni Ade jabatan sebagai Ka SPK II dan BRIPDA Muhammad Reza jabatan sebagai Banit SPKT. Kemudian Satreskrim Polres Lingga menerima Laporan Polisi ini Kasatreskrim Polres Lingga AKP Rustam Efendi Silaban, S.H mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada 6

orang Anggota Satreskrim Polres Lingga untuk melakukan rangkaian penyidikan sehubungan dengan tindak pidana “percobaan pembunuhan atau kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dan atau membawa senjata tajam (sajam)” yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah Jl. Bukit Abun RT 001 RW 001 Kel. Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga sebagaimana diatur dalam rumusan masalah Pasal 338 jo 53 K.U.H. Pidana atau Pasal 187 K.U.H. Pidana dan atau pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka Kasatreskrim mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan kepada 6 orang anggota satreskrim yang sudah diberikan Surat Perintah Tugas, untuk melakukan Penyidikan dugaan tindak pidana **“Percobaan Pembunuhan Atau Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Atau Membawa Senjata Tajam (Sajam)”** yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah Jl. Bukit Abun RT 001 RW 001 Kel. Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga sebagaimana diatur dalam rumusan masalah Pasal 338 jo 53 K.U.H. Pidana atau Pasal 187 K.U.H. Pidana dan atau pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Setelah melakukan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan Barang Bukti dan gelar perkara diperoleh kejelasan dengan cukup meyakinkan bahwa seorang patut diduga melakukan Percobaan Pembunuhan Atau Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Atau Membawa Senjata Tajam oleh sebab itu maka statusnya ditetapkan sebagai tersangka sehingga dianggap perlu untuk mengeluarkan surat Penetapan Tersangka oleh Kasatreskrim Polres Lingga memutuskan seseorang dengan identitas Ozi RM Als Oji Bin Raba’ah Als Oji ditetapkan sebagai tersangka. Setelah itu dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan oleh Kasatreskrim Polres Lingga untuk membawa tersangka ke Kantor Polisi untuk segera dilakukan pemeriksaan yang diduga melakukan tindak pidana “Percobaan Pembunuhan Atau Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Atau Membawa Senjata Tajam (Sajam)” yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah Jl. Bukit Abun RT 001 RW 001 Kel. Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga sebagaimana diatur dalam rumusan masalah Pasal 338 jo 53 K.U.H. Pidana atau Pasal 187 K.U.H. Pidana dan atau pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Setelah dilakukan penangkapan terhadap Ozi RM Als Oji Bin Raba’ah Als Oji pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB kemudian diamankan di Polres Lingga dan dilakukan penahanan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan oleh Kasatreskrim Polres Lingga pada hari Senin tanggal 02 Januari 2022 selama 20 hari ditempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara di Polres Lingga dan dibu Berita Acara Penahanan ini oleh selaku penyidik yaitu IPDA Bobby Ramadhana Fauzi, S.H., M.H. IPDA Bobby Ramadhana Fauzi, S.H., M.H. selaku penyidik Kanit Idik I Satreskrim Polres Lingga bersama-sama dengan BRIPDA Igo Trio Permana selaku penyidik pembantu Satreskrim Polres Lingga pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap sebagai saksi-saksi yaitu Oci Rm (adik kandung Ozi Rm), Yanti Lestari (ibu tiri Ozi Rm), Ozi Rm, dan telah melakukan pemeriksaan terhadap sebagai tersangka yaitu Ozi Rm. Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 IPDA Bobby Ramadhana Fauzi, S.H., M.H. selaku penyidik Kanit Idik I Satreskrim Polres Lingga bersama-sama dengan BRIPDA Igo Trio Permana selaku penyidik pembantu Satreskrim Polres Lingga telah melakukan pemeriksaan terhadap sebagai saksi yaitu Raba’ah (ayah kandung Ozi Rm).

Dari isi Berita Acara Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh IPDA Bobby Ramadhana Fauzi, S.H., M.H. dan BRIPDA Igo Trio Permana, bahwa Ozi Rm telah melakukan suatu tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Raba'ah dengan menggunakan parang, pelaku kesal karna ditampar oleh Raba'ah tetapi Raba'ah berhasil melarikan diri karena ketakutan dan dibantu oleh Oci Rm yang menghadang pelaku untuk tidak melakukan pembacokan dan tidak terjadinya pembunuhan terhadap Raba'ah, dan ingin membacok dan membakar Yanti, karena pelaku tidak menyukai Yanti dikarenakan ia merupakan ibu tiri pelaku yang membuat ibu kandung pelaku dan pelaku bercerai hidup, pada saat pelaku mau membacok Yanti, parang si pelaku tersangkut dikabel dan Yanti sempat menghindar. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi yaitu Raba'ah memberikan keterangan yang serupa dengan saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Seminggu kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Raba'ah datang ke Polres Lingga untuk memberikan keterangan yang hendak ia mau rubah yaitu, Raba'ah mencabut semua keterangan ya ia berikan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022, dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Raba'ah memberikan keterangan bahwa ia dan pelaku (anak kandung Raba'ah) telah melakukan perdamaian dan Raba'ah memaafkan pelaku dan tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari terhadap Raba'ah atau orang lain.

Dalam hal ini BRIPDA Igo Trio Permana apa bukti perdamaian yang telah dilakukan korban dengan pelaku, yaitu korban telah melakukan perdamaian dengan membuat surat pernyataan perdamaian pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 dengan ditandatangani oleh para pihak. Dengan demikian anggota Satreskrim memanggil beberapa para pihak untuk dilakukannya perdaian dan surat kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh Ozi Rm terhadap Raba'ah dengan menghadirkan AKP Rusatam Efendi Silaban, S.H. jabatan sebagai Kasatreskrim Polres Lingga, Bapak Harie Kurniawa jabatan sebagai Kepala Lurah Dabo Lama, BRIPDA Hans Rudyarto Situmorang jabatan sebagai Bhabinkamtibmas Dabo lama, SERDA Sugianto jabatan sebagai Babinsa Dabo Lama, saksi-saksi yaitu Yanti Lestari, Oci Rm, Mardian di Polres Lingga.

2. Kendala. Hasil wawancara dengan BRIPDA Igo Trio Permana selaku penyidik pembantu Satreskrim Polres Lingga kendala yang dihadapi dalam kasus tindak pidana "Percobaan Pembunuhan Atau Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Atau Membawa Senjata Tajam (Sajam)" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah Jl. Bukit Abun RT 001 RW 001 Kel. Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga sebagaimana diatur dalam rumusan masalah Pasal 338 jo 53 K.U.H. Pidana atau Pasal 187 K.U.H. Pidana dan atau pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yaitu mencari pelaku yang melarikan diri, pelaku sempat melarikan diri ke hutan, hal ini yang membuat anggota satreskrim mengalami kendala dikarenakan pelaku tidak mempunyai ponsel, alat elektronik yang bisa dilacak.
3. Upaya Mengatasi Kendala. Anggota Satreskrim Polres Lingga melakukan upaya upaya mengatasi kendala yang dilakukannya yaitu dengan cara mencari sumber informasi terhadap tetangga disekitar rumah TKP (tempat kejadian perkara), dan teman-teman tersangka. Setelah Anggota Satreskrim Polres Lingga mendapatkan informasi dimana keberadaan tersangka berada, maka langsung dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan mengamankan alat bukti yaitu parang yang tersangka gunakan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan dan dibawa ke Polres Lingga untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan. Dalam keterangan kasus perkara percobaan pembunuhan sesuai

dengan berkas pemeriksaan anggota Satreskrim Polres Lingga telah melakukan tindak sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 15 ayat (1) yaitu “dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14, Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan mengulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindak pertama di kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan Pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini bertujuan menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban serta menghindari efek negatif yang timbul dari sistem pidana yang ada saat ini. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tujuan dari keadilan restoratif tidak lain tidak bukan, agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Para pihak dirasa lebih tepat dalam upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku. Pendekatan keadilan restoratif ini sangatlah sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, sebagaimana merupakan norma dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila terutama sila keempat, musyawarah mufakat.

Mengimplementasikan keadilan restoratif dalam perkara percobaan pembunuhan adalah tugas yang kompleks dan menantang. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mengedepankan pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Namun, dalam kasus percobaan pembunuhan, ada kendala-kendala khusus yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut:

1. Keamanan dan Pengawasan: Dalam kasus percobaan pembunuhan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Langkah-langkah pengamanan harus diambil untuk memastikan bahwa pertemuan antara pelaku dan korban berlangsung dengan aman dan terkendali.
2. Keterlibatan Masyarakat: Mengajak masyarakat untuk mendukung proses keadilan restoratif dapat membantu mengatasi beberapa kendala. Masyarakat dapat berperan dalam

mendukung pemulihan korban dan membantu pelaku dalam reintegrasi sosial setelah menjalani hukuman.

3. Pendidikan dan Kesadaran: Edukasi publik dan kesadaran tentang keadilan restoratif penting untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap tindak pidana serius. Ini dapat membantu mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku yang berusaha memperbaiki kesalahannya.
4. Kerjasama Lintas Sektor: Kerjasama antara lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga sosial adalah kunci dalam mengatasi kendala implementasi keadilan restoratif dalam perkara percobaan pembunuhan.
5. Evaluasi dan Penyesuaian: Dalam Penelitian ini saya memakai Teori Keadilan Restoratif dari Liebman, secara sederhana mengartikan Keadilan Restoratif sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

Berdasarkan kasus yang saya teliti saat ini Tersangka melakukan Tindak Pidana dalam keadaan yang masih Mabuk, Dalam keterangan tersangka awal mula yang terjadi karena emosi yang mengakibatkan menjadi Percobaan Pembunuhan. Yang dimana pada saat Tersangka memberikan keterangan Tersangka emosi karena di tampar oleh Bapak nya, dan menggejarnya menggunakan Senjata Tajam serta melakukan Penyiraman Minyak Tanah Ke Orang tua Istri nya dan juga Adik nya beserta isi rumahnya. Pada Kasus ini Keadilan restoratif yang menjadi penengah untuk damai, Perlu diingat bahwa keadilan restoratif mungkin tidak selalu cocok untuk semua kasus percobaan pembunuhan, terutama jika korban tidak bersedia atau jika ada risiko keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, setiap kasus harus dinilai secara individual untuk memastikan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan yang paling sesuai.

KESIMPULAN

Pengaturan Hukum yang di pakai dalam Penelitian skripsi ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kepolisian Resor Lingga sudah mengimplementasikan penanganan tindak pidana percobaan pembunuhan berdasarkan keadilan restoratif menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana korban dengan cepat langsung melaporkan kejadian tindak pidana percobaan yang dialaminya langsung dilakukan penyidikan, kendala yang dihadapi yaitu tersangka melarikan diri yang membuat anggota Satreskrim Polres Lingga mengalami kendala karena tersangka tidak memiliki alat elektronik. upaya mengatasi kendala penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini bertujuan menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban serta menghindari efek negatif yang timbul dari sistem pidana yang ada saat ini. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tujuan dari keadilan restoratif tidak lain tidak bukan, agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Para pihak dirasa lebih tepat dalam upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku.

Saran: Sistem hukum dapat memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban percobaan pembunuhan. Mediator yang berpengalaman dapat membantu mereka berbicara tentang pengalaman dan dampaknya, serta membantu mereka mencapai kesepakatan yang dapat menggantikan atau melengkapi hukuman pidana. Undang-undang dapat memberikan korban hak untuk berpartisipasi dalam proses penuntutan dan pemutusan hukuman pelaku. Hal ini dapat memberikan korban kesempatan untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang hukuman yang sesuai, serta memberikan mereka perasaan keterlibatan dalam proses peradilan. Sistem hukum juga dapat mendorong pendidikan dan sensibilisasi tentang konsep keadilan restoratif, baik untuk korban maupun pelaku. Hal ini dapat membantu dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya rekonsiliasi dan rehabilitasi.

Untuk mengatasinya percobaan pembunuhan Kepolisian Resor Lingga harus meningkatkan kepedulian dengan masyarakat diwilayah hukumnya yaitu Bhabinkamtibmas untuk turun kelapangan dan melakukan pendekatan preventif dan preventif kepada masyarakat, memberikan penyuluhan pentingnya pengetahuan tentang hukum, dan disini juga Anggota Satreskrim Polres Lingga pada saat melakukan keadilan restoratif harus menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat kedepannya, karna masyarakat Kabupaten Lingga masih mau mendengarkan apabila mereka ditegur oleh tokoh tokoh tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar H. Rifa'i, (2013). *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Adi Rianto, (2015). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, H, (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP Cetakan ke-3, Semarang.
- Atmasamita Romli, (2012). *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Buku *Pedoman Penyusunan Proposal dan Skripsi Program Ilmu Hukum (S1)* Uniba.
- Diva Justicia Ferdiansyah, (2017). "Optimalisasi Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo." *Akademi Kepolisian Republik Indonesia Lemdikpol*, Vol. 1 No.5 Jakarta.
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43–50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim Johny, (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Irwan Yulianto, (2016) "Kejahatan Percobaan Pembunuhan Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume XIV, Nomor 2, November: 1528-1537.

- Karjadi. M. dan R. Soesilo, (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politea: Bogor.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Laia, Theodorus Tendi Agusman, (2023). “*Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Di Polres Nias Selatan)*”, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Lamintang A.F dan Theo Lamintang, (2012). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Latif, Udin, (2023). “*Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non Litigasi*”, Jurnal Mudalah Hukum.
- Liebmann Marian, (2007). *Restorative Justice How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London.
- Masriani Yulies Tiena dan Bambang Purnomo, (2001). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta.
- Moeljatno, (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002.
- Muhaimin, (2020). *Metode penelitian hukum*, Tim Mataram University press, Mataram.
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan*, 11(1), 1–12.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13–25.
- Putranto, Adrian, (2020). “*Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Yogyakarta*”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rasjidi Lili, (2001). *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center). *International Journal of Educational Review*, 3(1), 23–34.
- Salman Otje, (2015). *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulva, (2003). *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). *Mizan: Jurna Ilmu Hukum*, 9(2), 103–109.
- Soekanto Soerjono, (1986). *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soesilo. R, (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea: Bogor.
- Sunggono Bambang, (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja, Jakarta.
- Sunggono Bambang, (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriyono, (2017) “*Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Teori Hukum Positivisme*”, *Jurnal Ilmiah fenomena*, Volume XV, Nomor 2, November: 1696-1703.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Waluyo Bambang, (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wasiyanto, Pandit, (2018). *“Implementasi Mekanisme Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiyaan Oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat”*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- Wignyosubroto Soetandyo, (2002). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta